



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KE.00.00/53/2019
Nomor : KEP-296/A/JA/10/2019

TENTANG

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-10-2019) masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. TAUFIK**, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Ampera Raya No. 7 RT. 3/RW. 4, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. H. M. PRASETYO**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1069 Tahun 2017);

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pembinaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara manual maupun elektronik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- b. penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip terkait penegakan hukum;
- c. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan di lingkungan **PARA PIHAK**;
- d. penyediaan ahli di bidang kearsipan dalam mendukung penegakan hukum;
- e. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada

pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
Jl. Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Up. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
Tlp. : 021-7805851
Fax : 021-7810280-7805812

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayaron baru, Jakarta Selatan 12160
Up. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Tlp. : 021-7395908
Fax : 021-7395908

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

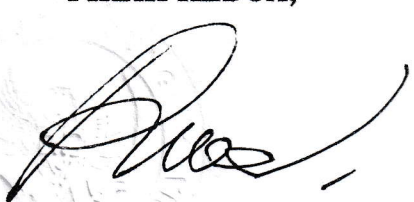


METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
E00D3AFF356058632



M. TAUFIK

PIHAK KEDUA,



H.M. PRASETYO